



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMEDANG UTARA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);
30. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMEDANG UTARA TAHUN 2018-2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 53

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMEDANG
UTARA TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Sumedang Utara merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Sumedang Utara untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Sumedang Utara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Sumedang Utara yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk


partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sumedang Utara berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Kecamatan Sumedang Utara dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sumedang Utara dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Sumedang Utara yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2018-2023

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2018-2023 maka Kecamatan Sumedang Utara diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kecamatan Sumedang Utara dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Sumedang Utara adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

- Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
 26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
 28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
 29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);
 30. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 29).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Sumedang Utara dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Sumedang Utara dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Sumedang Utara;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumedang Utara;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Sumedang Utara, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Sumedang Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Sumedang Utara.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sumedang Utara;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Sumedang Utara;

- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumedang Utara;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sumedang Utara;

Bab III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sumedang Utara, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sumedang Utara;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sumedang Utara.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sumedang Utara.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sumedang Utara lima tahun mendatang.


Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Sumedang Utara tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Sumedang Utara akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Sumedang Utara dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sumedang Utara

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Sumedang Utara mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.


2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Sumedang Utara

Struktur Organisasi Kecamatan Sumedang Utara terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat , membawahi :
 - 2.1 Subag Umum, Kepegawaian dan Asset;
 - 2.2 Subag Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Lurah dan Perangkat Kelurahan.


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sumedang Utara sebagaimana Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sumedang Utara



Sumber : Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Tahun 2017

Susunan organisasi Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan



2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah pegawai Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang termasuk 3 Kelurahan sebanyak 44 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Sumedang Utara paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 16 (enam belas) orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah 2 (dua) orang berumur 31-35 tahun, kelompok umur 36-40 sebanyak 4 (empat) orang, sedangkan pegawai yang berumur 41-45 tahun sebanyak 11 (sebelas) orang, dan sisanya sebanyak 12 (dua belas) orang ada di kelompok umur 46-50. Kecamatan Sumedang Utara tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-30 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

| No. | Unit Kerja | Usia (tahun) | | | | | | | JUMLAH |
|-------|---|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| | | 20-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | >50 | |
| 1 | Camat | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2 | Sekretariat | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Subag Program dan Keuangan | | | | | | | | |
| 4 | Subag Umum, Aset dan Kepegawaian | | | | | | | | |
| 5 | Seksi Tata Pemerintahan | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Seksi Pelayanan Umum | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 7 | Seksi Sosial | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 8 | Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 9 | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
| 10 | Jabatan Fungsional | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Kelurahan | - | - | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 23 |
| TOTAL | | - | - | 2 | 4 | 11 | 12 | 16 | 44 |

Sumber : Kecamatan Sumedang Utara per November Tahun 2018

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Sumedang Utara adalah mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 2 (dua) orang pegawai. Sedangkan 30 (Tiga Puluh) orang pegawai yang paling banyak menempati golongan III dan pegawai golongan II sebanyak 11 (dua belas) orang, golongan I sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

| No. | Unit Wilayah | Golongan | | | | JUMLAH |
|-------|---|----------|----|-----|----|--------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | Camat | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Sekretariat | - | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | Subag Program dan Keuangan | | | | | |
| 4 | Subag Umum, Aset dan Kepegawaian | | | | | |
| 5 | Seksi Tata Pemerintahan | - | 3 | 1 | - | 4 |
| 6 | Seksi Pelayanan Umum | - | - | 1 | - | 1 |
| 7 | Seksi Sosial | - | - | 2 | - | 2 |
| 8 | Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 9 | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | - | 2 | 2 | - | 4 |
| 10 | Jabatan Fungsional | - | - | - | - | - |
| 11 | Kelurahan | 1 | 3 | 19 | - | 22 |
| TOTAL | | 1 | 11 | 30 | 2 | 44 |

Sumber : Kecamatan Sumedang Utara per November Tahun 2018

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Sumedang Utara adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SD/SMP sejumlah 2 Orang (4,55%) SMA sejumlah 16 orang (36,36%), sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 21 orang (47,73%) dan S2 sejumlah 5 orang (11,36%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Sumedang Utara masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Sumedang Utara.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

| No. | Unit Wilayah | Tingkat Pendidikan | | | | | Jumlah |
|-----|--------------|--------------------|-----|----|----|----|--------|
| | | SD/SM P | SMA | D3 | S1 | S2 | |
| 1 | Camat | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Sekretariat | - | 4 | - | 3 | - | 7 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|----|---|----|---|----|
| 3 | Subag Program dan Keuangan | | | | | | |
| 4 | Subag Umum, Aset Kepegawaian | | | | | | |
| 5 | Seksi Tata Pemerintahan | - | 3 | - | 1 | - | 4 |
| 6 | Seksi Pelayanan Umum | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 7 | Seksi Sosial | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 8 | Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 9 | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 |
| 10 | Jabatan Fungsional | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Kelurahan | 1 | 6 | - | 13 | 3 | 23 |
| TOTAL | | 2 | 16 | - | 21 | 5 | 44 |

Sumber : Kecamatan Sumedang Utara per November Tahun 2018

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Sumedang Utara, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 29 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Kecamatan Sumedang Utara dan termasuk 3 Kelurahan yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 29 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.2.4 Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Sumedang Utara belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Sumedang Utara sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

| No. | Jabatan | Jumlah |
|-------|---------------------|--------|
| 1 | Eselon III | 2 |
| 2 | Eselon IV | 20 |
| 3 | Fungsional Tertentu | - |
| 4 | Pelaksana (Staf) | 22 |
| TOTAL | | 44 |

Sumber : Kecamatan Sumedang Utara per November Tahun 2018

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Sumedang Utara dan Kelurahan berjenis kelamin perempuan berjumlah 12 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 32 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki

lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

| No. | Unit Wilayah | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-------|---|---------------|----|--------|
| | | P | L | |
| 1 | Camat | - | 1 | 1 |
| 2 | Sekretariat | 2 | 5 | 7 |
| 3 | Subag Program dan Keuangan | | | |
| 4 | Subag Umum, Aset dan Kepegawaian | | | |
| 5 | Seksi Tata Pemerintahan | - | 4 | 4 |
| 6 | Seksi Pelayanan Umum | 1 | - | 1 |
| 7 | Seksi Sosial | - | 2 | 2 |
| 8 | Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Jabatan Fungsional | - | - | - |
| 11 | Kelurahan | 7 | 16 | 23 |
| TOTAL | | 12 | 32 | 44 |

Sumber : Kecamatan Sumedang Utara per Nopember Tahun 2018

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Sumedang Utara bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV, sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan yang menduduki jabatan dari eselon II sampai dengan eselon III, dan terbesar berada pada jabatan eselon IV.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

| No. | Unit Wilayah | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-------|--------------|---------------|----|--------|
| | | P | L | |
| 1 | Eselon III | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Eselon IV | 8 | 12 | 20 |
| 3 | Non Eselon | 3 | 19 | 22 |
| TOTAL | | | | 44 |

Sumber : Kecamatan Sumedang Utara per November Tahun 2018

2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Sumedang Utara

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumedang Utara. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Sumedang Utara dan juga 3 Kelurahan memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas

kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sumedang Utara. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Sumedang Utara dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset intangible atau aset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Sumedang Utara

| No. | Jenis Aset/Modal | Jumlah Barang/Rp. | Kondisi | | Keterangan |
|-----|------------------|-------------------|---------|-------------|------------|
| | | | Baik | Rusak Berat | |
| 1. | Tanah | Rp. 1.202.845.000 | √ | | |
| 2. | Bangunan | Rp. 5.997.032.383 | √ | | |
| 3. | Kendaraan roda 4 | 4 Unit | 4 Unit | | |
| 4. | Kendaraan roda 2 | 10 Unit | √ | | |

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sumedang Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2014-2018

(Tiap kecamatan mungkin tabel ini akan berbeda-beda, tergantung renstra sebelumnya seperti apa. Disesuaikan dengan renstra tahun 2014-2018)

| No | Indikator | Target (%) | | | | | Realisasi (%) | | | | |
|----|---|------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 85 | 98 | 85 |
| 2 | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 |
| 6 | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Indikator | Target (%) | | | | | Realisasi (%) | | | | |
|----|---|------------|------|------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 7 | Persentasi Laporan Keuangan Desa dan Realisasi PAD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Persentase Masalah Trantibum yang Ditangani dengan Baik dan Persentase Penanganan Bencana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Persentase penanganan pengaduan kantibmas dan tindak kriminal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 72.40 | 76.20 | 85.80 | 88.70 | 88.83 |

2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Sumedang Utara

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Kecamatan Sumedang Utara akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Sumedang Utara menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Sumedang Utara dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Sumedang Utara antara lain adalah :

2.4.1 Tantangan

A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Sumedang Utara.

Kecamatan Sumedang Utara merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Sumedang yang mencakup areal seluas 30.40 Km² dengan batas – batas sebagai berikut sebelah Utara Kecamatan Cimalaka, sebelah Timur Kecamatan Ganeas, sebelah Selatan Kecamatan Sumedang Utara dan sebelah Barat Kecamatan Tanjungkerta dan Kecamatan Rancakalong. Kecamatan Sumedang Utara berada pada ketinggian antara 450 – 800 Km dari permukaan laut dengan temperature rata-rata 23-29 derajat Celsius. Wilayah yang ada di Kecamatan Sumedang Utara didominasi oleh daerah perbukitan dan dataran rendah sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya perbukitan menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana.

B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Sumedang Utara terdiri dari 10 (sepuluh) Desa dan 3 (tiga) Kelurahan, 23 Dusun, 143 RW, 514 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 96.840 jiwa yang terdiri dari 48.859 jiwa laki-laki, 47.981 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 30.553 KK. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

2.4.2 Peluang

A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya :

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
4. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kelurahan.

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 ayat (3). menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10% dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Sumedang Utara tidak terlepas dari peran serta aparat Desa dan Kelurahan serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sumedang Utara selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Sumedang Utara memiliki

potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Sumedang Utara.

Posisi Strategis Kecamatan Sumedang Utara yang berada di jantung kota dan pusat perekonomian Kabupaten Sumedang sangat potensial dalam pengembangan industri dan pengembangan lapangan kerja yang telah ada, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Daerah-daerah di Wilayah Kecamatan Sumedang Utara baik itu yang terletak di pedesaan maupun perkotaan memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga menjadi sektor unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

D. Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang terletak di Kecamatan Sumedang Utara menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Sumedang Utara.

Kecamatan Sumedang Utara berada di tengah kota Kabupaten Sumedang, dan merupakan jantungnya Kabupaten Sumedang, karena sebagian Sarana Prasarana dan Pusat Perekonomian kabupaten ada di Kecamatan Sumedang Utara. Hal ini merupakan tantangan bagi Kecamatan Sumedang Utara untuk dapat mengembangkan potensi yang ada.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Sumedang Utara sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Sumedang Utara, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sumedang Utara

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Sumedang Utara masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Sumedang Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

| NO | ASPEK | PERMASALAHAN |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | Permasalahan Tata Pemerintahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan; 2. Masih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai; 3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Permendagri No. 83 Tahun 2015; 4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa. |

| | | |
|---|--|--|
| 2 | Permasalahan dalam Pelayanan Umum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi; 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah) |
| 3 | Permasalahan dalam Sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial; 2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas); 3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai stakeholder terkait; 4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial. |
| 4 | Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal; 2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut; 3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perijinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM) |
| 5 | Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum masih kurang 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum (Pedagang Kaki Lima); 3. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman lingkungan. 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana. |

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Sejahtera Masyarakatnya;*
2. *Agamis Akhlaknya;*
3. *Maju Daerahnya;*
4. *Profesional Aparaturnya; dan*
5. *Kreatif Ekonominya.*

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan local;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat
5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Sumedang Utara dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

3.3 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Sumedang Utara, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Sumedang Utara tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Isu-Isu Strategis Kecamatan Sumedang Utara

| No | Aspek | Isu-Isu Strategis |
|----|---|---|
| 1. | Tata Pemerintahan | "BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT" |
| 2. | Pelayanan Umum | |
| 3. | Sosial | |
| 4. | Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | |
| 5. | Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Kecamatan Sumedang Utara perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasarannya antara lain Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Sumedang Utara. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sumedang Utara

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun | | | | |
|----|---|--|---|--------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 88,83 poin | 89,06 poin | 89,30 poin | 89,53 poin | 89,77 poin | 90,00 poin |
| | | | Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2) | 1.662 KK | 1.496 KK | 1.330 KK | 1.163 KK | 997 KK | 831 KK |
| | | | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Cakupan Penanggulangan Bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase Ketercapaian Target PBB | 70,41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) | Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah | Nilai SAKIP | D | B | BB | A | A | A |
| | | | Tingkat Penyerapan Anggaran | 98.25% | 98.25% | 98.25% | 98.25% | 98.25% | 98.25% |
| | | | Jumlah Inovasi Kecamatan | n/a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Indeks Pembangunan Zona Integritas | n/a | 65 poin | 70 poin | 75 poin | 80 poin | 85 poin |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Sumedang Utara. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Sumedang Utara harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Sumedang Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

| | | |
|---|--|---|
| | <p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Sumedang Utara d. Lokasi Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Sumedang Utara menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Sumedang Utara | <p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Sumedang Utara b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan |
| <p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi b. Memiliki SOTK yang jelas c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi d. Telah memiliki standar | <p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan | <p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi |

| | | |
|---|---|--|
| operasional prosedur di unit kerja kecamatan. | | |
| Kelemahan (W): a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai | Alternatif Strategi (W-O): a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. | Alternatif Strategi (W-T): a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai |

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- b. Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah.

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2. dibawah ini :

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| Visi Bupati Sumedang : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023 | | | |
|--|---|--|---|
| Misi IV : Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat | | | |
| Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Strategi Renstra | Arah Kebijakan Renstra |
| Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif & profesional | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan | Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan |
| | | | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) | Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah | Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah | Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan |
|---|--|--|---|

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumedang Utara sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

[TABEL 6.1] RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN | RUMUS PERHITUNGAN | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | | |
|----|---|--|------------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------|--------|--------------|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| 1 | Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) | Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah | Nilai Sakip | | Nilai Sakip | | | | Kategori | D | B | | BB | | A | | A | | A | | A | | |
| | | | Tingkat Penyerapan Anggaran | | Tingkat Penyerapan Anggaran | | | | Persen | 98,25 % | 98,25 % | | | 98,25 % | | 98,25 % | | 98,25 % | | 98,25 % | | 98,25 % | |
| | | | Jumlah Inovasi Kecamatan | | Jumlah Inovasi Kecamatan | | | | Inovasi | n/a | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 | | |
| | | | Indeks Pembangunan Zona Integritas | | Indeks Pembangunan Zona Integritas | | | | Poin | n/a | 65 poin | | 70 poin | | 75 poin | | 80 poin | | 85 poin | | 85 poin | | |
| | | | 6.01.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | Persen | 100% | 100% | 946.506.000 | 100% | 971.910.800 | 100% | 1.011.564.000 | 100% | 1.044.336.800 | 100% | 1.102.680.000 | 100% | 5.076.997.600 | | |
| | | | 6.01.01.01.001 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik | | | Jenis | 4 Jenis | 4 Jenis | 120.000.000 | 4 Jenis | 120.000.000 | 4 Jenis | 130.000.000 | 4 Jenis | 130.000.000 | 4 Jenis | 135.000.000 | 4 Jenis | 20 Jenis | 635.000.000 | |
| | | | 6.01.01.01.003 | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | Jenis | 9 Jenis | 9 Jenis | 185.956.000 | 9 Jenis | 204.260.800 | 9 Jenis | 215.540.000 | 9 Jenis | 227.237.800 | 9 Jenis | 229.660.000 | 9 Jenis | 45 Jenis | 1.062.654.600 | |
| | | | 6.01.01.01.005 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan | | | Jenis | 8 Jenis | 8 Jenis | 9.270.000 | 6 Jenis | 9.870.000 | 6 Jenis | 10.470.000 | 6 Jenis | 10.470.000 | 6 Jenis | 11.070.000 | 6 Jenis | 32 Jenis | 51.150.000 | |
| | | | 6.01.01.01.006 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi | | | Kali | 1 Kali | 1 Kali | 41.150.000 | 1 kali | 54.000.000 | 1 kali | 54.000.000 | 1 kali | 19.700.000 | 1 kali | 54.000.000 | 1 kali | 5 kali | 222.850.000 | |
| | | | 6.01.01.01.007 | Penyediaan Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi | Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi | | | Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | 24.980.000 | 3 Jenis | 29.980.000 | 3 Jenis | 32.979.000 | 3 Jenis | 33.979.000 | 3 Jenis | 35.000.000 | 3 Jenis | 15 Jenis | 156.918.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--|---|--|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|
| | | | | 6.01.01.0 1.008 | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan | | Orang | 3 Orang | 3 Orang | 75.150.000 | 3 Orang | 91.800.000 | 3 Orang | 91.575.000 | 3 Orang | 118.950.000 | 3 Orang | 118.950.000 | 15 Orang | 496.425.000 |
| | | | | 6.01.01.0 1.012 | Penyediaan Jasa Kebersihan | Jasa Kebersihan | | Orang | 6 Orang | 6 Orang | 60.000.000 | 6 Orang | 72.000.000 | 6 Orang | 72.000.000 | 6 Orang | 84.000.000 | 6 Orang | 84.000.000 | 30 Orang | 372.000.000 |
| | | | | 6.01.01.0 1.019 | Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Talun | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Jenis | 13 Jenis | 13 Jenis | 125.000.000 | 9 Jenis | 130.000.000 | 9 Jenis | 135.000.000 | 9 Jenis | 140.000.000 | 9 Jenis | 145.000.000 | 49 Jenis | 675.000.000 |
| | | | | 6.01.01.0 1.020 | Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Kotakaler | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Jenis | 13 Jenis | 13 Jenis | 125.000.000 | 9 Jenis | 130.000.000 | 9 Jenis | 135.000.000 | 9 Jenis | 140.000.000 | 9 Jenis | 145.000.000 | 49 Jenis | 675.000.000 |
| | | | | 6.01.01.0 1.021 | Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Situ | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Jenis | 13 Jenis | 13 Jenis | 125.000.000 | 9 Jenis | 130.000.000 | 9 Jenis | 135.000.000 | 9 Jenis | 140.000.000 | 9 Jenis | 145.000.000 | 49 Jenis | 675.000.000 |
| | | | | 6.01.01.0 1.023 | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah | Sistem Informasi IPD | | Sistem | 1 Sistem | 1 Sistem | 55.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Jenis | 55.000.000 |
| | | | | 6.01.01.0 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur | | Persen | 100% | 100% | 567.800.000 | 100% | 368.750.000 | 100% | 659.000.000 | 100% | 415.000.000 | 100% | 781.000.000 | 100% | 2.791.550.000 |
| | | | | 6.01.01.0 2.006 | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | | Jenis | 1 Jenis | - | - | - | - | 1 Jenis | 20.000.000 | - | - | 1 Jenis | 25.000.000 | 2 Jenis | 45.000.000 |
| | | | | 6.01.01.0 2.007 | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jenis | 7 Jenis | 7 Jenis | 183.050.000 | 7 Jenis | 60.000.000 | 7 Jenis | 200.000.000 | 7 Jenis | 220.000.000 | 7 Jenis | 200.000.000 | 35 Jenis | 863.050.000 |
| | | | | 6.01.01.0 2.008 | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor | Jumlah Halaman Kantor yang ditata | | Unit | 1 Unit | 1 Unit | 53.500.000 | 1 Unit | 55.000.000 | 1 Unit | 100.000.000 | - | - | 1 Unit | 175.000.000 | 4 Unit | 383.500.000 |
| | | | | 6.01.01.0 2.010 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas | Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara | | Unit | 1 Unit | 1 Unit | 9.000.000 | 1 Unit | 10.000.000 | 1 Unit | 12.000.000 | 1 Unit | 15.000.000 | 1 Unit | 15.000.000 | 5 Unit | 61.000.000 |
| | | | | 6.01.01.0 2.011 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara | | Unit | 4 Unit | 4 Unit | 36.750.000 | 4 Unit | 36.750.000 | 4 Unit | 45.000.000 | 4 Unit | 45.000.000 | 4 Unit | 45.000.000 | 20 Unit | 208.500.000 |
| | | | | 6.01.01.0 2.013 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | | Unit | 4 Unit Roda 4, 10 Unit Roda 2 | 4 Unit Roda 4, 10 Unit Roda 2 | 120.000.000 | 4 Unit Roda 4, 10 Unit Roda 2 | 120.000.000 | 4 Unit Roda 4, 10 Unit Roda 2 | 120.000.000 | 4 Unit Roda 4, 10 Unit Roda 2 | 120.000.000 | 4 Unit Roda 4, 10 Unit Roda 2 | 126.000.000 | 20 Unit Roda 4, 50 Unit Roda 2 | 606.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--|---|--|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | | | | 6.01.01.0 2.015 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara | | Jenis | 6 Jenis | 6 Jenis | 12.000.000 | 6 Jenis | 12.000.000 | 6 Jenis | 12.000.000 | 6 Jenis | 15.000.000 | 6 Jenis | 15.000.000 | 30 Jenis | 66.000.000 |
| | | | | 6.01.01.0 2.018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah Rumah Jabatan/Dinas yang direhab | | Unit | 1 Unit | - | - | - | - | 1 Unit | 50.000.000 | - | - | 1 Unit | 30.000.000 | 2 Unit | 80.000.000 |
| | | | | 6.01.01.0 2.019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhab | | Unit | 1 Unit | 1 Unit | 153.500.000 | 1 Unit | 75.000.000 | 1 Unit | 100.000.000 | - | - | 1 Unit | 150.000.000 | 4 Unit | 478.500.000 |
| | | | | 6.01.01.0 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Disiplin Aparatur | | Persen | 100% | 100% | 68.000.000 | 100% | 57.500.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 72.500.000 | 100% | 278.000.000 |
| | | | | 6.01.01.0 3.001 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan | Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapan | | Stel | 45 stel | 45 stel | 33.000.000 | 45 stel | 25.000.000 | 45 stel | 25.000.000 | 45 stel | 25.000.000 | 45 stel | 25.000.000 | 225 stel | 133.000.000 |
| | | | | 6.01.01.0 3.003 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | | Potong | 50 potong | 50 potong | 35.000.000 | - | - | 50 potong | 15.000.000 | 50 potong | 15.000.000 | 50 potong | 15.000.000 | 200 potong | 80.000.000 |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Olahraga | Jumlah sarana dan Prasarana Olahraga | | Stel | - | - | - | 50 potong | 32.500.000 | - | - | - | - | 50 potong | 32.500.000 | 100 potong | 65.000.000 |
| | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Persen | 100% | | | 100% | 75.000.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | - | 100% | 75.000.000 | 100% | 225.000.000 |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan | | Orang | Orang | - | 0 | 3 Orang | 75.000.000 | 3 Orang | 75.000.000 | - | - | 3 Orang | 75.000.000 | 9 Orang | 225.000.000 |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan | Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas | | Orang | Orang | - | 0 | 50 Orang | 75.000.000 | - | - | 50 Orang | 75.000.000 | 50 Orang | 87.500.000 | 150 Orang | 237.500.000 |
| | | | | 6.01.01.0 6 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar pelaporan kinerja Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah | | Persen | 100% | 100% | 51.500.000 | 100% | 37.500.000 | 100% | 38.500.000 | 100% | 41.000.000 | 100% | 44.500.000 | 100% | 213.000.000 |
| | | | | 6.01.01.0 6.001 | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD | | Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 6.500.000 | 3 Dokumen | 7.500.000 | 3 Dokumen | 8.500.000 | 3 Dokumen | 10.000.000 | 3 Dokumen | 12.000.000 | 3 Dokumen | 44.500.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|---------|--|--|------------|--|--|------------|--|------------|--|-----------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| | | | | 6.01.01.0 6.002 | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD | | Dokumen | 8 Doku men Bulan an, 2 Dok Triwul an, 1 Dok Semester, 1 Dok Tahun an | 8 Doku men Bulan an, 2 Dok Triwul an, 1 Dok Semester, 1 Dok Tahun an | 45.000.000 | | 8 Doku men Bulan an, 2 Dok Triwul an, 1 Dok Semester, 1 Dok Tahun an | 30.000.000 | 8 Doku men Bulan an, 2 Dok Triwul an, 1 Dok Semester, 1 Dok Tahun an | 31.000.000 | 8 Dokumen Bulanan, 2 Dok Triwulan, 1 Dok Semester, 1 Dok Tahunan | 32.500.000 | 40 Dok. Bulan an, 10 Dok Triwul an, 5 Dok Semester, 5 Dok Tahun an | 168.500.000 | |
| | | | | 6.01.01.0 7 | Program Peningkatan Perencanaan dan Panganggaran SKPD | Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD | | Persen | 100% | 100% | 29.920.000 | | 100% | 22.000.000 | 100% | 22.500.000 | 100% | 100% | 30.000.000 | 100% | 126.920.000 |
| | | | | | | Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen panganggaran SKPD | | Persen | 100% | 100% | | | 100% | | 100% | | 100% | 100% | | 100% | |
| | | | | 6.01.01.0 7.001 | Penyusunan Perencanaan dan Panganggaran SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Panganggaran | | Dokumen | 2 Doku men, 6 Doku men | 2 Doku men, 6 Doku men | 29.920.000 | | 2 Doku men, 6 Doku men | 22.000.000 | 2 Doku men, 6 Doku men | 22.500.000 | 2 Doku men, 6 Doku men | 2 Dokumen , 6 Dokumen | 30.000.000 | 10 Dok., 30 DoK. | 126.920.000 |
| | | | | 6.01.01.0 8 | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD | Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD | | Persen | 100% | 100% | 10.000.000 | | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 100% | 10.000.000 | 100% | 50.000.000 |
| | | | | 6.01.01.0 8.001 | Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola | | Dokumen | 3 Doku men | 3 Doku men | 10.000.000 | | 3 Doku men | 10.000.000 | 3 Doku men | 10.000.000 | 3 Doku men | 3 Dokumen | 10.000.000 | 15 Doku men | 50.000.000 |

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN | RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | | | |
|----|---|---|---|--|--|----------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|---|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------------|
| | | | | | | | | | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| 1 | Mewujudkan pelayanan yang responsif dan profesional | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | Poin | 88,83 | 89,06 | | 89,30 | | 89,53 | | 89,77 | | 90,00 | | 90,00 | | | |
| | | | Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1 - 2) | | | | | KK | 1.662 KK | 1.496 KK | | 1.330 KK | | 1.163 KK | | 997 KK | | 831 KK | | 831 KK | | | |
| | | | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal | | | | | | Persen | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | Cakupan Penanggulangan Bencana | | | | | | Persen | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | Persentase Ketercapaian Target PBB | | | | | | Persen | 70,41% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | 6.01.01.15 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | Poin | 88,83 | 89,06 | | 89,30 | | 89,53 | | 89,77 | | 90,00 | | 90,00 | | 17.633.400.000 |
| | | | | | Jumlah Rumah Tangga Miskin | | | | KK | 1.662 KK | 1.496 KK | 2.117.500.000 | 1.330 KK | 3.637.500.000 | 1.163 KK | 3.778.200.000 | 997 KK | 3.926.000.000 | 831 KK | 4.174.200.000 | 831 KK | | |
| | | | 6.01.01.15.001 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan | Jumlah Daftar usulan kegiatan | | | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.000.000 | 1 Dokumen | 43.000.000 | 1 Dokumen | 44.200.000 | 1 Dokumen | 45.000.000 | 1 Dokumen | 47.700.000 | 1 Dokumen | 219.900.000 | |
| | | | 6.01.01.15.009 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan | Dokumen Monev Pelaksanaan Pembangunan | | | | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Dokumen | 10.000.000 | |
| | | | 6.01.01.15.010 | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an | Jumlah Wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi | | | | Orang | 21 Orang | 21 Orang | 45.000.000 | 21 Orang | 50.000.000 | 21 Orang | 53.000.000 | 21 Orang | 55.000.000 | 21 Orang | 57.500.000 | 21 Orang | 260.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--|---|--|---------|------------|------------|-------------|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|
| | | | | 6.01.01.1 5.018 | Monitoring dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) | Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) | | Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 27.000.000 | | 12 Laporan | 25.000.000 | 12 Laporan | 25.000.000 | 12 Laporan | 26.000.000 | 12 Laporan | 128.000.000 | | |
| | | | | 6.01.01.1 5.026 | Pembinaan Administrasi Pertanahan | Jumlah Petugas Administrasi Pertanahan yang dibina | | Orang | 52 Orang | 52 Orang | 20.000.000 | - | - | 52 Orang | 22.000.000 | - | - | 52 Orang | 25.000.000 | 52 Orang | 67.000.000 | |
| | | | | | Monitoring Pemilihan Umum | Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring Pemilihan Umum | | Laporan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | |
| | | | | 6.01.01.1 5.028 | Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan | | Jenis | 9 Jenis | 9 Jenis | 75.000.000 | | 9 Jenis | 77.500.000 | 9 Jenis | 80.000.000 | 9 Jenis | 82.500.000 | 9 Jenis | 85.000.000 | 9 Jenis | 400.000.000 |
| | | | | 6.01.01.1 5.036 | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan | Persentase permasalahan yang diselesaikan | | Persen | 100% | 100% | 70.000.000 | | 100% | 72.000.000 | 100% | 74.000.000 | 100% | 76.000.000 | 100% | 78.000.000 | 100% | 370.000.000 |
| | | | | 6.01.01.1 5.037 | Peringatan Hari-Hari Besar | Jumlah hari-hari besar yang diperingati | | Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | 95.000.000 | | 3 Jenis | 100.000.000 | 3 Jenis | 105.000.000 | 3 Jenis | 110.000.000 | 3 Jenis | 115.000.000 | 3 Jenis | 525.000.000 |
| | | | | 6.01.01.1 5.046 | Pemeliharaan Alun-alun Kecamatan | Alun - alun Kecamatan yang dipelihara | | lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 20.000.000 | | 1 lokasi | 25.000.000 | 1 lokasi | 30.000.000 | 1 lokasi | 35.000.000 | 1 lokasi | 40.000.000 | 1 lokasi | 150.000.000 |
| | | | | | Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik | Sistem informasi pelayanan publik | | Sistem | - | - | - | | 1 Sistem | 35.000.000 | 1 Sistem | 35.000.000 | 1 Sistem | 35.000.000 | 1 Sistem | 35.000.000 | 1 Sistem | 140.000.000 |
| | | | | | Penyusunan Profil Kecamatan | Profil Kecamatan | | Dokumen | - | - | - | | 1 Dokumen | 15.000.000 | 1 Dokumen | 15.000.000 | 1 Dokumen | 17.500.000 | 1 Dokumen | 20.000.000 | 1 Dokumen | 67.500.000 |
| | | | | 6.01.01.1 5.055 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kotakaler | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun | | Jenis | 8 Jenis | 8 Jenis | 350.000.000 | | 8 Jenis | 650.000.000 | 8 Jenis | 675.000.000 | 8 Jenis | 700.000.000 | 8 Jenis | 725.000.000 | 8 Jenis | 3.100.000.000 |
| | | | | 6.01.01.1 5.056 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Situ | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun | | Jenis | 7 Jenis | 7 Jenis | 350.000.000 | | 7 Jenis | 450.000.000 | 7 Jenis | 475.000.000 | 7 Jenis | 500.000.000 | 7 Jenis | 525.000.000 | 7 Jenis | 2.300.000.000 |
| | | | | 6.01.01.1 5.057 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Talun | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun | | Jenis | 4 Jenis | 4 Jenis | 250.000.000 | | 4 Jenis | 548.750.000 | 4 Jenis | 500.000.000 | 4 Jenis | 525.000.000 | 4 Jenis | 550.000.000 | 4 Jenis | 2.373.750.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|---|---|--|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|
| | | | | 6.01.01.1 5.058 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotakaler | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat | | Jenis | 20 Jenis | 20 Jenis | 228.500.000 | 20 Jenis | 415.000.000 | 20 Jenis | 440.000.000 | 20 Jenis | 465.000.000 | 20 Jenis | 490.000.000 | 20 Jenis | 2.038.500.000 |
| | | | | 6.01.01.1 5.059 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Situ | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat | | Jenis | 11 Jenis | 11 Jenis | 239.000.000 | 11 Jenis | 615.000.000 | 11 Jenis | 640.000.000 | 11 Jenis | 665.000.000 | 11 Jenis | 690.000.000 | 11 Jenis | 2.849.000.000 |
| | | | | 6.01.01.1 5.060 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Talun | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat | | Jenis | 9 Jenis | 9 Jenis | 298.000.000 | 9 Jenis | 516.250.000 | 9 Jenis | 565.000.000 | 9 Jenis | 590.000.000 | 9 Jenis | 615.000.000 | 9 Jenis | 2.584.250.000 |
| | | | | 6.01.01.1 6 | Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | | Persen | 100% | 100% | 45.000.000 | 100% | 45.000.000 | 100% | 48.000.000 | 100% | 51.000.000 | 100% | 54.000.000 | 100% | 243.000.000 |
| | | | | | | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal | | Persen | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| | | | | 6.01.01.1 6.001 | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang Dibina | | Orang | 70 Orang | 70 Orang | 20.000.000 | 70 Orang | 20.000.000 | 70 Orang | 21.000.000 | 70 Orang | 22.000.000 | 70 Orang | 23.000.000 | 70 Orang | 106.000.000 |
| | | | | 6.01.01.1 6.002 | Penyelenggaraan Lomba Desa | Jumlah desa peserta lomba Desa | | Desa | 10 Desa | 10 Desa | 25.000.000 | 10 Desa | 25.000.000 | 10 Desa | 27.000.000 | 10 Desa | 29.000.000 | 10 Desa | 31.000.000 | 10 Desa | 137.000.000 |
| | | | | 6.01.01.1 7 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu | | Persen | 100% | 100% | 87.500.000 | 100% | 88.500.000 | 100% | 93.000.000 | 100% | 94.000.000 | 100% | 98.000.000 | 100% | 461.000.000 |
| | | | | | | Persentase ketercapaian target PBB | | Persen | 70,41% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| | | | | 6.01.01.1 7.001 | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa | Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina | | Orang | 50 Orang | 50 Orang | 34.500.000 | 50 Orang | 34.500.000 | 50 Orang | 35.000.000 | 50 Orang | 35.000.000 | 50 Orang | 36.000.000 | 50 Orang | 175.000.000 |
| | | | | 6.01.01.1 7.002 | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes | Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi | | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 23.000.000 | 2 Dokumen | 24.000.000 | 2 Dokumen | 25.000.000 | 2 Dokumen | 26.000.000 | 2 Dokumen | 27.000.000 | 2 Dokumen | 125.000.000 |
| | | | | 6.01.01.1 7.003 | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Persentase SPPT yang disampaikan | | Persen | 70,41% | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 33.000.000 | 100% | 33.000.000 | 100% | 35.000.000 | 100% | 161.000.000 |
| | | | | 6.01.01.1 8 | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase masalah transtibum yang ditangani dengan baik | | Persen | 100% | 100% | 124.250.000 | 100% | 171.750.000 | 100% | 174.250.000 | 100% | 185.000.000 | 100% | 190.000.000 | 100% | 845.250.000 |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.1 Indikator Bidang Urusan Kecamatan Sumedang Utara

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|---|---|-----------------------------|----------|----------|---------|---------|--|
| | | Tahun 0 (2018) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 88,83% | 89,06% | 89,30% | 89,53% | 89,77% | 90,00% | 90,00% |
| 2 | Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2) | 1.662 KK | 1.496 KK | 1.330 KK | 1.163 KK | 997 KK | 831 KK | 831 KK |
| 3 | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Cakupan Penanggulangan Bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Persentase Ketercapaian Target PBB | 70,41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Nilai SAKIP | D | B | BB | A | A | A | A |
| 7 | Tingkat Penyerapan Anggaran | 98.25% | 98.25% | 98.25% | 98.25% | 98.25% | 98.25% | 98.25% |
| 8 | Jumlah Inovasi Kecamatan | n/a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 9 | Indeks Pembangunan Zona Integritas | n/a | 65 poin | 70 poin | 75 poin | 80 poin | 85 poin | 85 poin |

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Sumedang Utara dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Sumedang Utara merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Sumedang Utara.

Dengan adanya Renstra ini, maka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Sumedang Utara diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumedang Utara selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sumedang Utara dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh komitmen yang kuat, konsistensi kebijakan Pemerintah Kecamatan Sumedang Utara, peran serta masyarakat serta tata pemerintahan yang baik.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001